

## **Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)**

**Juliani**

Baitul Mal Aceh  
*julie.tibaraya@gmail.com*

### **Abstract**

The productive distribution of zakat is expected to empower mustahik to accelerate poverty reduction. Therefore, Baitul Mal Aceh has formed Productive Zakat Management Unit which was later developed into Sharia Microfinance Institution (LKMS). The institution aims to empower the economy of the poor through productive distribution of zakat in the form of interest-free financing (Qardhul Hasan). Hence, it is necessary to conduct a comprehensive study to discover to effect of the productive zakat on economic empowerment of mustahik. Specifically, the purpose of this study is to investigate: 1) the distribution of productive zakat (X), 2) economic empowerment of mustahik (Y), 3) the effect of productive zakat on economic empowerment of mustahik at LKMS Baitul Mal Aceh. This study performed regression equation method  $Y = a + bX$ . The data was collected by distributing questionnaires and there were 160 respondents chosen by using convention sampling technique. The results of study proved that LKMS Baitul Aceh has a good achievement in distributing productive zakat through utilization, target, and distribution. In term of economic empowerment of mustahik, the improvement is needed through training, business managing, and assisting. The distribution of productive zakat (X) have a significant effect on economic empowerment of mustahik (Y) as t score (3.637) > t table (1.97509) and F score (13.231) > F table (3.9). In addition, p value (Sig) of 0.0000 is below alpha 5% proofing that hypothesis H1 is accepted which means there is a significant effect of the distribution of productive zakat on economic empowerment of mustahik at LKMS Baitul Mal Aceh. The regression equation obtained for  $Y = a + bX$  is  $Y = 55.511 + 0.149X$ . The equation implies that the changes of 0.149 for dependent variable (Y) result from 1 point changes in the independent variable (X).

**Keywords:** *Batul Mal Aceh; productive Zakat; economic empowerment*

### **A. Pendahuluan**

Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim yang hartanya sudah mencapai *nisab*, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah, zakat juga memiliki fungsi sosial. Secara konsep, zakat mempunyai hubungan vertikal dan horizontal. Secara horizontal, zakat tidak hanya

sekedar memberi santunan kepada orang miskin melalui konsumtif saja, tapi juga memiliki tujuan yang lebih krusial yaitu mengentaskan kemiskinan. Penyaluran dana zakat pada awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan yang lebih bersifat konsumtif, namun dalam perkembangan sistem penyaluran zakat dilakukan inovasi dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan dana zakat untuk mencapai hakikat zakat yang diinginkan dalam Islam, salah satunya yaitu penyaluran zakat secara produktif.

Penyaluran zakat secara produktif diharapkan bisa memberdayakan mustahik miskin untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses terhadap modal usaha secara bergulir. Selama ini masyarakat miskin sangat kesulitan melakukan akses modal usaha pada lembaga keuangan. Hal ini disebabkan syarat-syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan pembiayaan pada bank maupun lembaga keuangan lainnya, hanya bisa dipenuhi oleh kalangan tertentu saja, yaitu kalangan ekonomi menengah ke atas, sedangkan kalangan ekonomi menengah ke bawah, tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga menyebabkan masyarakat miskin tidak bisa mengakses pembiayaan untuk penambahan modal usaha mereka.

Zakat produktif menjadi salah satu solusi agar pemberdayaan ekonomi juga bisa menyentuh masyarakat miskin. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah dibentuk lembaga keuangan yang bisa memudahkan akses pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya, sehingga angka kemiskinan bisa diminimalisir.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Baitul Mal Aceh, merupakan sebuah lembaga keuangan yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, melalui penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk pembiayaan kebajikan atau disebut dengan *Qardhul Hasan*. Lembaga ini diresmikan pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 7 Mei 2012, namun penyaluran zakat produktif sudah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sejak tahun 2006, yang dikelola oleh Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP) Baitul Mal Aceh. Jadi LKMS Baitul Mal Aceh ini merupakan tindak lanjut dari UPZP. Kegiatan penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh dilakukan dengan cara *revolving fund* (dana bergulir) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan batas maksimal pembiayaan Rp. 10.000.000,-. Baitul Mal Aceh telah melakukan perguliran dana selama 9 (sembilan) tahun kepada 2237 mustahik yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar, dengan total dana yang digulirkan berkisar Rp. 13.873.935.000. Dana tersebut dialokasikan untuk 4

(empat) sektor, yaitu perdagangan (1597 mustahik), pertanian (486 mustahik), peternakan (84 mustahik) dan becak (70 mustahik).

Perguliran dana zakat produktif sebagai modal usaha tersebut, seharusnya bisa berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, karena hambatan mustahik miskin yang sulit mengakses modal usaha sudah bisa dijawab oleh Baitul Mal Aceh dengan pembiayaan lunak/*Qardhul Hasan* dan dana tersebut bisa terus diakses oleh mustahik sampai usahanya bisa berkembang dan penghasilannya bisa bertambah, dengan harapan transformasi mustahik menjadi muzakki bisa direalisasikan.

Artikel ini mendiskusikan bagaimana penyaluran zakat produktif Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan ekonomi mustahik penerima modal usaha. Beberapa isu yang akan didiskusikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah; *Pertama*, bagaimana penyaluran zakat produktif yang dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Mal Aceh (LKMS-BMA)? *Kedua*, bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Mal Aceh (LKMS-BMA)? *Ketiga*, bagaimana dampak penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Mal Aceh (LKMS-BMA)?

Islam mempunyai misi untuk mengentaskan kemiskinan melalui salah satu rukun Islam yaitu zakat. Zakat merupakan tindakan penyaluran kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.<sup>1</sup> Realisasi dari penyaluran zakat, merupakan sistem pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Tujuan penyaluran zakat adalah menjembatani percepatan pengurangan jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dalam suatu masyarakat, dan untuk mempercepat pengangkatan derajat fakir miskin serta mempercepat fakir miskin keluar dari kesulitan hidup. Untuk mencapai misi tersebut, penyaluran zakat kepada yang berhak, bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat secara produktif khususnya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan si mustahik dengan pengembangan usaha yang dijalankannya.

Dalam ekonomi Islam juga dikenal produk pembiayaan *al-Qardh*, atau *Qardhul Hasan*, produk ini merupakan pembiayaan kebajikan tanpa mengharapkan imbalan. Pembiayaan ini bukan transaksi komersil, melainkan upaya pemberdayaan ekonomi

---

<sup>1</sup>Muhammad Ridwan dan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta, UII Press, 2005), 42.

masyarakat miskin dengan prinsip tolong menolong. Namun pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin masih belum bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan akses terhadap modal usaha pada lembaga keuangan, masih belum terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Mal Aceh (LKMS-BMA), dibentuk untuk memudahkan masyarakat miskin dalam melakukan akses modal usaha, sehingga bisa berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui program zakat produktif dengan sistem pembiayaan *al-Qardh*. Beranjak dari kerangka teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif oleh Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Mal Aceh (LKMS-BMA) terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.

Abdurrachman Qadir dalam karyanya *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, mendefinisikan zakat produktif sebagai zakat yang diberikan kepada *mustahik* untuk modal menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*.<sup>2</sup>

Lebih lanjut Abdurrachman memaparkan pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahik*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahik* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahik* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya disalurkan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat "charity" tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.<sup>3</sup> Menurut Armiadi Musa, Penyaluran Zakat Produktif adalah aktifitas-aktifitas usaha masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan atau laba.<sup>4</sup> Dalam tulisan ini dibatasi pengertian pendayagunaan zakat produktif sebagai usaha secara sistematis dalam memanfaatkan penyaluran zakat kepada sasaran melalui aktifitas-aktifitas usaha yang dapat menghasilkan keuntungan secara tepat guna, efektif dan efisien untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Jika merujuk kepada al-Quran dan Hadis serta pandangan para ulama, ditemukan suatu keyakinan bahwa zakat produktif dibolehkan kalau tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktekkan. Kata *tuzakkihim* dalam surah At-Taubah:103

---

<sup>2</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 165.

<sup>3</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial...*, 216 - 217.

<sup>4</sup> Armiadi Musa, *Zakat Produktif...*, 67

berasal dari kata *zakah* yang bermakna suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Adapun pengembangan itu sendiri bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu: pertama, aspek spiritual. Allah akan melipatgandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dan karena telah membantu saudaranya yang membutuhkan. Firman Allah, “ dan yang kamu berikan berupa zakat dengan maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya. “(Ar-Rum:39). Kedua, aspek ekonomis. Dengan memberikan harta zakat kepada *mustahik* berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Dari tinjauan ekonomis, daya beli *mustahik* tersebut dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya kontinuitas ekuilibrium interaksi antara produsen dan konsumen.<sup>5</sup>

Dalam hal pendayagunaan zakat kepada sektor-sektor produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan untuk mengubah kondisi mereka dari *mustahik* zakat menjadi *muzakki* merupakan pola penyaluran zakat yang sangat sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Menurut Sjechul Hadi Permono, pendayagunaan zakat seperti ini sangat memungkinkan karena terdapat empat aspek yang perlu dijadikan dasar pemikiran.<sup>6</sup> *Pertama*, bahwa Allah SWT tidak menetapkan besaran bagian masing-masing *mustahik* yang dalam delapan *asnaf*. *Kedua*, bahwa Allah SWT tidak menetapkan zakat mesti disalurkan kepada delapan *asnaf* semuanya. Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan *asnaf*, tidak boleh keluar daripada delapan *asnaf* tersebut. *Ketiga*, bahwa Allah SWT tidak menetapkan zakat harus disalurkan dengan segera setelah dipungut. Sebagaimana juga tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya. *Keempat*, bahwa Allah SWT tidak menetapkan bahwa zakat yang diserahterimakan itu berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (natura).

Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara *tamlik*, namun realitas hari ini di Indonesia hal itu belum dapat dilakukan mengingat jumlah *mustahik* masih jauh lebih banyak dari *muzakki*, apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada.

---

<sup>5</sup> Armiadi Musa, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), 68.

<sup>6</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional; Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 41; Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.

Di sisi lain terdapat sebahagian besar *mustahik* yang termasuk dalam kategori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan. Para Ulama tidak berbeda pendapat terkait zakat produktif yang penyalurannya ditamlikkan kepada *mustahik*, namun perbedaan justru terletak pada praktek teknis terkait sistem yang digunakan, apakah sistem *qardh al-hasan*, *mudharabah*, atau sistem lainnya.

Masalah penyaluran zakat produktif tentu saja bukan hal baru bila terkait penyaluran zakat ditamlikkan (secara cuma-cuma) kepada *mustahik*, namun hal ini menjadi masalah yang perlu dikaji status hukumnya bila penyaluran zakat tersebut dilakukan melalui mikro kredit dengan aqad *al-qardh al-hasan* (dipinjamkan tanpa bunga) dan juga aqad *mudharabah*, tentu saja akan menjadi kajian yang menarik dan memberi ruang terbuka bagi ijtihad baru dalam ranah hukum Islam. Dalam prakteknya di Indonesia, pemerintah melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberi keluasaan bagi lembaga zakat resmi untuk melakukan Penyaluran Zakat Produktif secara lebih sistematis, efektif, dan tepat guna.

Muhammad Daud Ali menyebutkan beberapa bentuk pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan *mustahik* apabila dikelola dengan baik, antara lain:<sup>7</sup>

- Pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya.
- Pendayagunaan yang kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
- Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagaiupaya untuk pemberdayaan usaha mikro dan pembangunan sebuah proyek.
- Penyediaan pendamping lapangan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, ketrampilan dan informasi.
- Pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi *mustahik* melalui program-program yang bertujuan menciptakan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan dan pembentukan organisasi

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong,

---

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 63.

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata, seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah pada masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses yang mencakup upaya-upaya dalam mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki masyarakat. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Beberapa kajian ilmiah yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, melalui pembiayaan zakat produktif. Muzakir Sulaiman telah melakukan penelitian desrtasi terkait Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Penyaluran Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh. Dalam penelitian tersebut Muzakir Sulaiman mengungkapkan bahwa terdapat pro dan kontra penyaluran zakat secara produktif di mana ulama salafi kurang sepakat dengan penyaluran zakat secara produktif, karena dianggap bahwa zakat tersebut adalah hak mustahik yang tidak perlu dikembalikan. Penelitian tersebut difokuskan pada penafsiran terhadap nash tentang penyaluran zakat. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Armiadi Musa dalam bukunya *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat, Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh*, bahwa memang ada perbedaan pendapat terkait dengan cara

---

<sup>8</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 56.

<sup>9</sup> Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), 59.

penyaluran zakat secara produktif, namun persoalan zakat ini adalah persoalan muamalah, di mana umat Islam masih berkemungkinan untuk melakukan ijtihad, selama belum ada nash yang melarang dan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip dari ajaran Islam. Dalam bukunya Armiadi juga menjelaskan bahwa permodalan dana zakat menjadi satu bentuk atau model penyaluran bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, karena bantuan permodalan merupakan kunci untuk menggerakkan sektor riil dalam perekonomian khususnya masyarakat miskin.<sup>10</sup>

Zakat produktif merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian terkait penyaluran zakat secara produktif yang diparaktekkan oleh Baitul Mal Aceh juga dilakukan oleh Hendra Saputra, hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh sudah melakukan pengelolaan dana zakat dan harta agama lainnya, sesuai dengan tugas dan kewenangannya seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dalam penelitian tersebut Hendra Saputra juga menjelaskan bahwa metode penyaluran zakat secara produktif telah memberikan dampak dan manfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik penerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh.<sup>11</sup> Namun dalam penelitian tersebut belum dilakukan kajian secara lebih mendalam terkait persentase dampak pemberdayaan terhadap mustahik penerima modal usaha dari zakat produktif Baitul Mal Aceh.

Dari hasil tinjauan kepustakaan tersebut, penulis melakukan penelitian yang fokus pada dampak penyaluran zakat produktif yang telah dijalankan oleh Baitul Mal Aceh melalui Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS), khususnya untuk menelusuri secara utuh tingkat persentase pemberdayaan mustahik miskin penerima modal usaha dari LKMS-BMA.

Dalam kerangka pemikiran teoritik menunjukkan model-model atau gambaran dari variabel utama yang menjadi permasalahan penelitian dan menjelaskan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.


---

<sup>10</sup> Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternative Pemberdayaan Ekonomi Umat Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh*. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), 2008, 98 - 99.

<sup>11</sup> Hendra Saputra, *Tesis Pengelolaan Zakat Produktif, Suatu Analisis Terhadap Mekanisme Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry), 2012.



**Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)**



**Dimana :**

X : Penyaluran zakat produktif

Indikator :

- Pengalokasian zakat produktif
- Sasaran zakat produktif
- Pendistribusian zakat produktif

Y : Pemberdayaan ekonomi *mustahik*

Indikator :

- Pelatihan dan keterampilan
- Manajemen usaha
- Pengawasan

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini diajukan hipotesis: "Ada pengaruh positif antara Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* di Baitul Mal Aceh. Artinya semakin bagus mekanisme penyaluran zakat produktif akan mempengaruhi pemberdayaan ekonomi *mustahik* lebih maksimal.

**B. Metode Penelitian**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kuantitatif deskriptif*, yaitu mendeskripsikan hasil analisis data kuantitatif yang diperoleh melalui survey lapangan. Dalam penelitian ini, pembahasan lebih dititik beratkan pada bagaimana dampak pembiayaan penyaluran zakat produktif melalui skema *al-Qardh*

<sup>12</sup> Umardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.21.

terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik penerima modal usaha. Populasinya adalah seluruh mustahik yang menerima pembiayaan al-Qardh pada LKMS Baitul Mal Aceh 1597 orang mustahik yang menerima modal usaha pada sektor perdagangan, dengan jumlah sampel sebanyak 160 orang atau 10%. Hal ini didasarkan oleh buku Suharsimi Arikunto yang berpendapat bahwa “Apabila populasinya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, dan jika jumlah populasinya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10% -15% atau 20%-25% atau lebih besar dari pada itu”.

Teknik pengumpulan data baik data primer maupun skunder, digunakan metode *field reseach* (penelitian lapangan) dan *library reseach* (penelitian kepustakaan). Penulis melakukan wawancara dengan Pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Mal Aceh (LKMS- BMA) bidang keuangan dan pembiayaan serta mustahik yang menerima modal usaha sekaligus melakukan observasi langsung ke tempat usaha. Kemudian skunder yang bersifat teoritis dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku bacaan, bahan kuliah, makalah dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini.

Kemudian untuk mendapatkan data primer telah disebarakan angket yang berisi seperangkat pertanyaan tertulis yang sifatnya terbuka atau tertutup kepada responden untuk diisi, hasil jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan tersebut, merupakan tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang disebarakan kepada mustahik penerima modal usaha dari Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Baitul Mal Aceh (LKMS- BMA). Setelah data diperoleh data kuisiner diproses dengan software SPSS dan telah lulus uji asumsi klasik dengan menggunakan tiga analisis, yaitu uji Multikoleniaritas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Normalitas. Dalam melakukan analisis dilakukan secara deskriptif yaitu menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan dari responden untuk mengetahui pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik*.

Variabel bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penyaluran Zakat Produktif. Variabel terikat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan *mustahik*. Variabel penelitian dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

**Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)**

Variabel penelitian	Definisi	Indikator	Ukuran
(X) Penyaluran Zakat Produktif	<i>Penyaluran Zakat produktif</i> yaitu pemberian dana zakat sebagai modal usaha untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas <i>mustahik</i> agar tepat guna dan berdaya guna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengalokasian dana zakat produktif</li> <li>- Sasaran pendayagunaan dana zakat produktif</li> <li>- Pendistribusian dana zakat produktif</li> </ul>	Skala Likert 1 - 5
(Y) Pemberdayaan <i>Mustahik</i>	<i>Pemberdayaan</i> yaitu upaya untuk memastikan <i>mustahik</i> dapat hidup mandiri, terampil dengan adanya perubahan ekonomi dan tidak selamanya tergantung dengan pemberian orang lain. Jangka panjang diharapkan dapat menjadi <i>muzakki</i> baru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan dan ketrampilan kepada para <i>mustahik</i></li> <li>- Manajemen usaha kepada para <i>mustahik</i></li> <li>- Pengawasan kepada para <i>mustahik</i></li> </ul>	Skala Likert 1 – 5

**C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penyaluran zakat dalam bentuk bantuan modal usaha (uang tunai maupun barang) merupakan pola pendistribusian zakat kontemporer yang mengedepankan pendayagunaan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan (*empowering*) ekonomi masyarakat untuk aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain. Disamping itu, disertai pula dengan target merubah keadaan penerima zakat (yang lebih dikhususkan kepada golongan fakir –miskin sebagai golongan prioritas) dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzzaki*.<sup>13</sup>

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Penyaluran zakat produktif sebagai variabel bebas (Independen) dan Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* sebagai variabel terikat (Dependen). Data variabel-variabel tersebut diperoleh dari hasil angket yang telah disebar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

<sup>13</sup> Armiadi Musa, *Zakat Produktif...*, 225

**Tabel 4.1: Hasil Skor Kuesioner Regresi**

Variabel	Item pertanyaan	Tot SS	%	Tot. %	Tot KS	%	Tot TS	%	Tot STS	%
Penyaluran Zakat Produktif(X)	Alokasi 1	22	50	22	50	0	0	0	0	0
	Alokasi 2	22	50	22	50	0	0	0	0	0
	Alokasi 3	16	36,4	23	52,4	5	11,4	0	0	0
	Alokasi 4	18	40,9	25	56,8	1	2,3	0	0	0
	Alokasi 5	11	25	14	31,8	10	22,7	9	20,	0
	Sasaran 1	20	45,5	20	45,5	4	9,1	0	0	0
	Sasaran 2	15	34,1	21	47,7	7	15,9	1	2,3	0
	Sasaran 3	18	40,9	21	47,7	4	9,1	1	2,3	0
	Sasaran 4	17	38,6	26	59,1	2,3	1	0	0	0
	Sasaran 5	14	31,8	8	18,2	18	40,9	2	4,5	2
	Pendistribusian	23	52,3	19	43,2	2	4,5	0	0	0
	Pendistribusian	14	31,8	19	43,2	11	25	0	0	0
	Pendistribusian	16	36,4	28	68,6	0	0	0	0	0
	Pendistribusian	16	36,4	27	61,4	1	2,3	0	0	0
	Pendistribusian	24	54,4	20	45,5	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahik</i> (Y)	Pelatihan 1	4	9,1	6	13,6	16	36,4	2	4,5	16
	Pelatihan 2	13	29,5	12	27,3	6	13,6	8	18,	5
	Pelatihan 3	15	34,1	22	50	2	4,5	5	11,	0
	Pelatihan 4	8	18,2	20	45,5	12	27,3	1	6,8	1
	Pelatihan 5	13	29,5	9	20,5	9	20,5	7	15,	6
	Manajemen	8	18,2	16	43,2	12	27,3	5	11,	0
	Manajemen	6	13,6	20	45,5	13	29,5	5	11,	0
	Manajemen	5	11,4	27	61,4	10	22,7	2	4,5	0
	Manajemen	5	11,4	26	59,1	12	27,3	1	2,3	0
	Manajemen	10	22,7	19	43,2	13	29,5	2	4,5	0
	Pengawasan 1	18	40,9	24	54,5	2	4,5	0	0	0
	Pengawasan 2	8	18,2	13	29,5	11	25	7	15,	5
	Pengawasan 3	10	22,7	21	47,7	12	27,3	1	2,3	0
	Pengawasan 4	4	9,1	15	34,1	23	52,3	2	4,5	0
	Pengawasan 5	13	29,5	18	40,9	12	27,1	1	2,3	0

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk variabel Penyaluran zakat produktif. Item pertanyaan Alokasi 1, 50% responden menyatakan sangat setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh dalam memilih *mustahik* sudah tepat menurut ketentuan agama Islam, begitu pula sebanyak 50% memilih setuju. Pada item pertanyaan alokasi 2, 50% responden menyatakan sangat setuju atas program zakat produktif sangat berguna dan tepat guna meningkatkan taraf ekonomi, begitu pula sebanyak 50%

menyatakan setuju. Pada item pertanyaan alokasi 3, 52,4% responden menyatakan setuju bahwa LKMS Baitul Mal Aceh selalu memprioritaskan kebutuhan *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak, 36,4% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan alokasi 4, 56,8% responden menyatakan setuju bahwa dana zakat produktif sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak 40,9% menyatakan setuju. Pada item pertanyaan alokasi 5, 31,8% responden menyatakan setuju atas jumlah dana yang diberikan cukup membantu dalam modal usaha *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak 25% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan sasaran 1, 45,5% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh mengedepankan fakir, miskin dan dhuafa dalam sasaran penyaluran dana zakat produktif, begitu pula sebanyak 45,5% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan sasaran 2, 47,7% responden menyatakan setuju bahwa LKMS Baitul Mal Aceh memilih *mustahik* yang mempunyai usaha kategori UMKM atau usaha kecil, sedangkan sisanya sebanyak 34,1% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan sasaran 3, 47,7% responden menyatakan setuju bahwa LKMS Baitul Mal Aceh memberikan modal usaha yang kekurangan dana usaha, sedangkan sisanya sebanyak 40,9% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan sasaran 4, 59,1% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil, sedangkan sisanya sebanyak 38,6% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan sasaran 5, 40,9% responden menyatakan kurang setuju atas Zakat Produktif mampu membuat *mustahik* lebih giat dan lebih tenang dalam beribadah, sedangkan sisanya sebanyak 31,8% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan Pendistribusian 1, 43,2% responden menyatakan setuju LKMS Baitul Mal Aceh telah menyalurkan dana bantuan kepada usaha yang telah berjalan, sedangkan sisanya sebanyak 52,3% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan Pendistribusian 2, 63,6% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh memberikan pelayanan yang cepat dan ikhlas, sedangkan sisanya sebanyak 36,4% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan Pendistribusian 3, 43,2% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh tidak melakukan pungutan liar untuk mempercepat proses Pendistribusian zakat produktif, sedangkan sisanya sebanyak 31,8% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan Pendistribusian 4, 61,4% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh memberikan kemudahan dalam persyaratan memperoleh modal usaha,

sedangkan sisanya sebanyak 36,4% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan Pendistribusian 5, 45,5% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh menyalurkan dana zakat produktif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku, sedangkan sisanya sebanyak 54,5% menyatakan sangat setuju.

### **1. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik***

Untuk variabel Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik*, item pertanyaan tingkat pelatihan keterampilan 1, 36,4% responden menyatakan sangat tidak setuju dan kurang setuju jika LKMS Baitul Mal Aceh memberikan pelatihan menurut skill/keahlian *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak 13,6% menyatakan setuju. Pada item pertanyaan pelatihan keterampilan 2, 29,5% responden menyatakan sangat setuju bahwa LKMS Baitul Mal Aceh memberikan stimulasi bagaimana cara berwirausaha secara baik dan benar, sedangkan sisanya sebanyak 27,3% menyatakan setuju. Pada item pertanyaan pelatihan keterampilan 3, 50% responden menyatakan setuju bahwa LKMS Baitul Mal Aceh mengarahkan para *mustahik* agar selalu berusaha keras dalam meningkatkan taraf ekonomi, sedangkan sisanya sebanyak 34,1% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan pelatihan keterampilan 4, 45,5% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh menuntut para *mustahik* berjiwa terampil, sedangkan sisanya sebanyak 27,3% menyatakan kurang setuju. Pada item pertanyaan pelatihan keterampilan 5, 29,5% responden menyatakan sangat setuju bahwa LKMS Baitul Mal Aceh menyediakan alat pelatihan dalam rangka stimulasi membentuk jiwa terampil dan kreatif dan mandiri, sedangkan sisanya sebanyak 20,5% menyatakan setuju dan kurang setuju. Pada item pertanyaan manajemen usaha 1, 43,2% responden menyatakan setuju jika LKMS Baitul Mal Aceh mengarahkan cara bagaimana membentuk sumber daya insani yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak 27,3% menyatakan kurang setuju. Pada item pertanyaan manajemen usaha 2, 45,5% responden menyatakan setuju jika LKMS Baitul Mal Aceh mengarahkan cara bagaimana bermuamalah yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak 29,5% menyatakan kurang setuju. Pada item pertanyaan manajemen usaha 3, 61,4% responden menyatakan setuju jika LKMS Baitul Mal Aceh mengarahkan cara bagaimana strategi usaha yang baik dan benar dalam keberlangsungan usaha *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak 22,7% menyatakan kurang setuju. Pada item pertanyaan manajemen usaha 4, 59,1%

responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh mengarahkan cara bagaimana strategi pemasaran yang baik dalam keberlangsungan usaha *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak 27,3% menyatakan kurang setuju. Pada item pertanyaan manajemen usaha 5, 43,2% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh mengarahkan cara bagaimana strategi manajemen keuangan yang baik dalam keberlangsungan usaha *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak 29,5% menyatakan kurang setuju. Pada item pertanyaan pengawasan 1, 54,5% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh selalu memberikan pengawasan baik langsung maupun tak langsung dalam berlangsungnya usaha *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak 40,9% menyatakan sangat setuju. Pada item pertanyaan pengawasan 2, 29,5% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh selalu mendampingi dalam berlangsungnya kegiatan usaha *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak 25% menyatakan kurang setuju. Pada item pertanyaan pengawasan 3, 47,7% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh selalu membantu kesulitan yang dihadapi dalam berlangsungnya kegiatan usaha *mustahik*, sedangkan sisanya sebanyak 27,3% menyatakan kurang setuju. Pada item pertanyaan pengawasan 4, 52,3% responden menyatakan kurang setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh selalu memantau perkembangan pendapatan usaha selama kegiatan usaha berlangsung, sedangkan sisanya sebanyak 15% menyatakan setuju. Pada item pertanyaan pengawasan, 40,9% responden menyatakan setuju atas LKMS Baitul Mal Aceh selalu memantau tentang sumber daya insani *mustahik*, strategi pemasarannya, manajemen keuangannya, dan lain-lain, sedangkan sisanya sebanyak 29,5% menyatakan sangat setuju.

## **2. Analisis Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik***

Untuk melihat pengaruh penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik* dapat kita lihat koefisien determinasi yang memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen (Penyaluran Zakat Produktif) terhadap variabel dependen (Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik*). Hasil olahan statistik yang dibantu program SPSS 16.0 for windows menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 74,9%, sedang yang 25,1% sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini (tidak diteliti).

### 3. Analisis Regresi

**Tabel 4.2: ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	446.915	1	446.915	13.231	.000 <sup>a</sup>
Residual	5336.985	158	.33.778		
Total	5783.900	159			

Predictors: (Constant), Rt\_X

Dependent Variable: Rt\_Y

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2018*

Sebelum diketahui persamaan regresi dapat diketahui hasil perhitungan F hitung dari tabel ANOVA di atas ditunjukkan hasil perhitungan F hitung yang menunjukkan nilai 13,231 dengan tingkat probabilitas 0,000 yang berada di bawah alpha 5%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> yang menyatakan “tidak ada pengaruh antara variabel Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik*” tidak dapat diterima yang berarti menerima H<sub>1</sub> yang berbunyi “ada pengaruh yang signifikan antara variabel Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik*”.

Hasil perhitungan statistik *Ordinary Least Square* (OLS) ditunjukkan dengan t hitung. Secara terperinci hasil t hitung dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3: Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	55.511	2.036		27.759	.000
Rt_X	.149	.041	.278	3.637	.000

Dependent Variable: Rt\_Y

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2018*

Hasil uji empiris Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* di atas menunjukkan pengaruh yang kuat dimana nilai t hitung 3,637 dan p value (Sig) sebesar 0.000 yang di bawah alpha 5%. Artinya bahwa hasil penelitian tidak dapat menolak hipotesis yang menyatakan “Variabel Penyaluran Zakat Produktif Berpengaruh Signifikan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik*”. Dari tabel 4.3 di atas juga dapat diketahui hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel Penyaluran Zakat Produktif sebesar 0,149 dengan konstanta sebesar 55,511 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah  $Y = 55,511 + 0,149X$ . Artinya jika LKMS Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan alokasi zakat



produktif sebesar 1 % maka *mustahik* akan meningkat keberdayaannya dalam ekonomi sebesar 14,9%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyaluran zakat produktif merupakan variabel bebas yang secara signifikan berpengaruh terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* dengan bukti dari hasil tabel *anova* dan *coefficients* menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 yang di bawah alpha 5%.

Dari hasil pengujian diatas bahwa penyaluran zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik* pada LKMS Baitul Mal Aceh (P value < 0.05). Penyaluran zakat produktif merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Semakin baik penyaluran zakat produktif yang diberikan, *mustahik* akan semakin menunjukkan diberdayakan. Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti penyaluran zakat produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan *mustahik* pada LKMS Baitul Mal Aceh. Ini ditunjukkan dengan hasil jawaban responden pada masing-masing item pertanyaan.

#### **D. Penutup**

LKMS Baitul Mal Aceh telah memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin *mustahik* dalam mengakses pembiayaan untuk modal usaha melalui Penyaluran zakat produktif. LKMS belum maksimal dalam proses pendampingan *mustahik* zakat produktif. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah personil dan alokasi dana operasional untuk LKMS BMA tidak maksimal.

Pada variabel X dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel X Penyaluran zakat produktif, tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban (sangat setuju dan setuju). Hal ini membuktikan kondisi baik dalam menyikapi zakat produktif melalui pendayagunaan, sasaran dan penyaluran pada LKMS Baitul Mal Aceh.

Pada variabel Y dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel Y pemberdayaan ekonomi *mustahik*, tabel hasil skor kuesioner jawaban responden hampir merata pada pilihan jawaban (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju) terutama pada pelatihan banyak jawaban kurang setuju pada pengadaan pelatihan dan pengadaan alat pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pada LKMS BMA dari segi pembekalan diri kepada *mustahik* belum

maksimal, namun pada proses manajemen usaha, pendampingan kondisi baik dengan bukti jawaban responden pada jawaban sangat setuju dan setuju pada LKMS Baitul Mal Aceh. Variabel penyaluran zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada LKMS Baitul Mal Aceh. Terlihat t hitung (3,367) > t tabel (1,97509) dan Terlihat F hitung (13,231) > F tabel (3,9) dan persamaan regresi diperoleh  $Y=a+bX$  dapat dilukiskan bahwa  $Y= 55,511 + 0,149X$ . Dari persamaan ini dapat dibaca dan diprediksikan bahwa variabel dependen (Y) akan berubah sebesar 0,149 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel independen (X). Hal ini membuktikan Variabel X berpengaruh sangat signifikan pada variabel Y, P value (Sig) sebesar 0.000 yang di bawah alpha 5% ini membuktikan hipotesis H1 diterima. Jadi terdapat pengaruh signifikan penyaluran zakat produktif sehingga mempunyai andil dalam mempengaruhi pemberdayaan ekonomi mustahik pada LKMS Baitul Mal Aceh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam, *al-Amwal*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1986.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulum Ad-Diin*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.t.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ali B. Muhammad bin Ali Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, ed. Ibrahim al-Abyari, n.p: Dar al-Dayyan li al-Turath, n.d.
- Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. 1 Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Armiadi Musa, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat (potret dan Prektek Baitul Mal Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Menurut Ulama Kontemporer*, (Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial), Volume I No. 1, Januari-Juni 2011.

- Armiadi Musa, *Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif*, Jurnal Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh, Edisi II, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2013.
- Amer Al- Roubaie, *Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim; sebuah Penilaian Kuantitatif*, *Islamika*, Vol. 2, No. 3, Desember 2005.
- AS. Mahmoeddin, *Melacak Kredit yang Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Buku Saku Tahunan Profil Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2004.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.
- Didin Hafifudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Hendra Saputra, *Pengelolaan Zakat Produktif, Suatu Analisis Terhadap Mekanisme Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh (Tesis)*, banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Hendra Saputra, *Regulasi Zakat Produktif*, Jurnal Edukasi Zakat, Edisi II, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2013.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
- Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Quran: Tahqiq 'Ali Muhammad al-Bajawi*, Kairo: al-Halabi, 1957.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis multivariate Dengan Program SPSS, Cetakan IV*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.

- Masdar F. Masudi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Penerbit P3M, 2004.
- Muhammad Abdul Malik Ar-Rahna, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Cet, I Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003.
- Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Cet I Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Muhammad Arkam Khan, *Types of Business Organization in Islamic Economy*, Islamic Literature, Ed. Ogos, 1971.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Mohammad Hidayat, *an Introduction to the Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Ridwan dan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mustafa Adwin Nasution, et. Al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta; Kencana, 2006.
- Mustafa Said Al-Khin, *Al-Kafi Al-Wafi fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.
- Nazir Hammad, *Qadlaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi Al-Mali wa Al-Iqtishad*, Damaskus: dar Al-Qalam, 2001.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang: Bahtera Press, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar-Al-Fikr, 1998.
- Shafwan Bendadeh, *Bagaimana Baitul Mal Memproduksi Zakat*, Jurnal Edukasi Zakat, Edisi II, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2003.

***Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh)***

- Siti Zhalika, *Zakat Produktif*, Jurnal Edukasi Zakat, Edisi II, Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2013.
- Sjechul Hadi Purnomo, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional; Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syauqi al-Fanjari, *Al-Islam wa Al Daman Al-Ijtima'I*, Riyadh: Dar Al-Tasqif, 1400 H.
- Syauki Ismail Shehatah, *Al-Tatbiq Al-Ma'asir li Al-Zakah*, Jeddah: Dar Al-Syuruq, 1977.
- Teguh Pujo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Konvensional*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, 1992.
- Ugi Suharto, *Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus: Refleksi Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid (W. 838), Zakat and Empowering*, Vol. 2 Ciputat: IMZ, 2009.
- Umardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yusuf Qardawi, *Fiqh Az-Zakah*, Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1997.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Zalikha, Siti. "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>.